

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A PADA DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN – PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 29
TAHUN 2018

2019

PERBUP NO. 48, BD 2019/NO. 48 THN 2019, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular kepada manusia (zoonosis), telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Perikanan dan Peternakan, dan untuk optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan ikan serta adanya penambahan fungsi pengendalian dan pemberantasan penyakit ikan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENTAN No. 40/Permentan/OT.010/08/2016; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 63 Tahun 2016; PERBUP No. 29 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tugas UPT yaitu melaksanakan kegiatan teknis perikanan dan peternakan, serta pengelolaan pusat kesehatan hewan dan perikanan.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2019.